



PUTUSAN

Nomor 5/PID.ANAK/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara Pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **DWI SABRINA PUTRI BINTI TRI PUJIONO**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/04 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ki Atmaja Perumahan Griya Buana Indah 3 Blok B 30 RT.90 Rw.- Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 03 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP-Kap/143/IV/2021/Reskrim tanggal 03 April 2021;

1. Sejak dilimpahkan Penyidik maupun Penuntut Umum tidak melakukan Penahanan;
2. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Palembang, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
4. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpajakan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;

Anak dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Donny Valiandra,SH., dan M. Arif Jhon,SH., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Office Donny Valiandra,SH., And Associates yang beralamat di Jalan Pipa Reja Angkatan 66 Komp. Kejaksaan

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2 A, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2021, namun Anak tidak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 5/PEN.PID-ANAK/2021/ PT PLG tanggal 25 Mei 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg tanggal 11 Mei 2021 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. perkara :PDM - /Ep.1/04/2021 tanggal April 2021 sebagai sebagai berikut:

KESATU

Bahwa iaanak Dwi Sabrina Putri Binti Tri Pujiono yang berkonflik dengan hukum, Pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu Bulan April tahun 2021 bertempat di Hotel Rian Kamar 46 Jalan KH.Burlian Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat anak Tasya Anjelia Putri Alias Acha Binti Zulkifli yang dihubungi anak Dwi Sabrina yang berkonflik dengan hukum melalui pesan via Whatsapp dengan maksud untuk mengajak anak Tasya Anjelia bertemu dan berhubungan badan dengan sdr Ahmad Marsono dengan imbalan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian anak Dwi Sabrina langsung menjemput anak Tasya Anjelia yang sedang berada dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor kemudian menuju ke Daerah Sekojo menemui sdr Ahmad Marsono yang menunggu dengan mengendarai mobil. Kemudian setiba di lokasi dan bertemu dengan sdr Ahmad Marsono lalu anak

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Sabrina mengatakan kepada anak Tasya Anjelia bahwa anak Dwi Sabrina sudah mengenal sdr Ahmad Marsono dan menyuruh anak Tasya Anjelia untuk masuk kedalam mobil sdr Ahmad Marsono seorang diri serta anak Dwi Sabrina mengatakan bahwa ia akan mengiringi mobil sdr Ahmad Marsono dengan mengendarai sepeda motor dari arah belakang. Kemudian setelah anak Tasya Anjelia masuk kedalam mobil lalu sdr Ahmad Marsono langsung membawa anak Tasya Anjelia menuju ke Hotel Rian yang berada di daerah Sukarami, Kemudian setiba di hotel tersebut anak Tasya Anjelia menanyakan keberadaan anak Dwi Sabrina yang ternyata tidak mengiringi sampai hotel namun saat itu sdr Ahmad Marsono mengatakan bahwa anak Dwi Sabrina hendak bermain voli terlebih dahulu dan akan menyusul ke hotel lalu sdr Ahmad Marsono langsung mengajak anak Tasya Anjelia masuk kedalam kamar hotel nomor 46. Kemudian anak Tasya Anjelia meminta sdr Ahmad Marsono untuk mengantarkan anak Tasya Anjelia untuk pulang kerumah namun sdr Ahmad Marsono menolak dan meminta anak Tasya Anjelia untuk membayar ganti rugi kamar hotel sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya saat berada didalam kamar hotel, sdr Ahmad Marsono langsung menarik Anak Tasya Anjelia yang sedang duduk dikursi kamar hotel menuju ke arah ranjang sambil mencekik serta berkata “ Kalu Kau Besuaro, Habis Kau , Kau Belum Pernah Kan Keno Tabok” kemudian setelah itu sdr Ahmad Marsono mengancam anak Tasya Anjelia dengan berkata “ Kalu Aku Teken Ini, Mati Kau” lalu sdr Ahmad Marsono langsung membuka pakaian yang dikenakannya lalu membuka secara paksa pakaian dan celana yang dikenakan oleh anak Tasya Anjelia hingga anak Tasya anjelia dalam keadaan telanjang lalu sdr Ahmad Marsono menciumi bagian pipi dan leher anak tasya Anjelia kemudian memegang dan menciumi payudara anak Tasya Anjelia. Setelah itu sdr Ahmad Marsono memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Tasya Anjelia sambil mengoyang-goyangkan pinggul sdr Ahmad Marsono selama 5 (lima) menit serta berkata kepada anak Tasya Anjelia dengan mengatakan “ Kau Teriak Aku Tabok Kau” kemudian karena merasa kesakitan lalu anak Tasya langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan memakai pakaian lalu setelah itu sdr Ahmad Marsono kembali mengajak anak Tasya Anjelia untuk kembali berhubungan badan sambil berkata “ Berenti Kau Kalu Nangis Apo Nak Kujualke Kau Samo Kawan Aku, Terus Kepalang Kau Dak Usah Balek Nian” kemudian sdr

Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Marsono kembali berkata “ Kalu Kau Memang Nak Balek Nian Kukoyak-Koyaki Dulu Baju Aku, Gek Aku Poto Kau Kukirm Ke Keluarga Kau Dengan Grup Sekolah Kau” Selanjutnya mendengar perkataan sdr Ahmad Marsono, anak Tasya Anjelia berhenti menangis lalu sdr Ahmad Marsono mengantarkan anak Tasya Anjelia pergi kerumah anak Dwi Sabrina yang berada di daerah Mata Merah dan terdapat keluarga anak tasya Anjelia yang menunggu. Kemudian saat berada di rumah sdr Sabrina, lalu anak Tasya menjelaskan bahwa ia telah dicabuli oleh sdr Ahmad Marsono kemudian mengetahui kejadian tersebut keluarga tasya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam Pasal 76 D Jo Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia anak Dwi Sabrina Putri Binti Tri Pujiono yang berkonflik dengan hukum, Pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu Bulan April tahun 2021 bertempat di Hotel Rian Kamar 46 Jalan KH.Burlian Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat anak Tasya Anjelia Putri Alias Acha Binti Zulkifli yang dihubungi anak Dwi Sabrina yang berkonflik dengan hukum melalui pesan via Whatsapp dengan maksud untuk mengajak anak Tasya Anjelia bertemu dan berhubungan badan dengan sdr Ahmad Marsono dengan imbalan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian anak Dwi Sabrina langsung menjemput anak Tasya Anjelia yang sedang berada dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor kemudian menuju ke Daerah Sekojo menemui sdr Ahmad Marsono yang menunggu dengan mengendarai mobil. Kemudian setiba di lokasidan bertemu dengan sdr Ahmad Marsono lalu anak

Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Sabrina mengatakan kepada anak Tasya Anjelia bahwa anak Dwi Sabrina sudah mengenal sdr Ahmad Marsono dan menyuruh anak Tasya Anjelia untuk masuk kedalam mobil sdr Ahmad Marsono seorang diri serta anak Dwi Sabrina mengatakan bahwa ia akan mengiringi mobil sdr Ahmad Marsono dengan mengendarai sepeda motor dari arah belakang. Kemudian setelah anak Tasya Anjelia masuk kedalam mobil lalu sdr Ahmad Marsono langsung membawa anak Tasya Anjelia menuju ke Hotel Rian yang berada didaerah Sukarami, Kemudian setiba di hotel tersebut anak Tasya Anjelia menanyakan keberadaan anak Dwi Sabrina yang ternyata tidak mengiringi sampai hotel namun saat itu sdr Ahmad Marsono mengatakan bahwa anak Dwi Sabrina hendak bermain voli terlebih dahulu dan akan menyusul ke hotel lalu sdr Ahmad Marsono langsung mengajak anak Tasya Anjelia masuk kedalam kamar hotel nomor 46. Kemudian anak Tasya Anjelia meminta sdr Ahmad Marsono untuk mengantarkan anak Tasya Anjelia untuk pulang kerumah namun sdr Ahmad Marsono menolak dan meminta anak Tasya Anjelia untuk membayar ganti rugi kamar hotel sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya saat berada didalam kamar hotel, sdr Ahmad Marsono langsung menarik Anak Tasya Anjelia yang sedang duduk dikursi kamar hotel menuju ke arah ranjang sambil mencekik serta berkata “ Kalu Kau Besuaro, Habis Kau , Kau Belom Pernah Kan Keno Tabok” kemudian setelah itu sdr Ahmad Marsono mengancam anak Tasya Anjelia dengan berkata “ Kalu Aku Teken Ini, Mati Kau” lalu sdr Ahmad Marsono langsung membuka pakaian yang dikenakannya lalu membuka secara paksa pakaian dan celana yang dikenakan oleh anak Tasya Anjelia hingga anak Tasya anjelia dalam keadaan telanjang lalu sdr Ahmad Marsono menciumi bagian pipi dan leher anak tasya Anjelia kemudian memegang dan menciumi payudara anak Tasya Anjelia. Setelah itu sdr Ahmad Marsono memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Tasya Anjelia sambil mengoyang-goyangkan pinggul sdr Ahmad Marsono selama 5 (lima) menit serta berkata kepada anak Tasya Anjelia dengan mengatakan “ Kau Teriak Aku Tabok Kau” kemudian karena merasa kesakitan lalu anak Tasya langsung pergi kekamar mandi untuk membersihkan badan memakai pakaian lalu setelah itu sdr Ahmad Marsono kembali mengajak anak Tasya Anjelia untuk kembali berhubungan badan sambil berkata “ Berenti Kau Kalu Nangis Apo Nak Kujualke Kau Samo Kawan Aku, Terus Kepalang Kau Dak Usah Balek Nian” kemudian sdr

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Marsono kembali berkata “ Kalu Kau Memang Nak Balek Nian Kukoyak-Koyaki Dulu Baju Aku, Gek Aku Poto Kau Kukirm Ke Keluarga Kau Dengan Grup Sekolah Kau” Selanjutnya mendengar perkataan sdr Ahmad Marsono, anak Tasya Anjelia berhenti menangis lalu sdr Ahmad Marsono mengantarkan anak Tasya Anjelia pergi kerumah anak Dwi Sabrina yang berada di daerah Mata Merah dan terdapat keluarga anak tasya Anjelia yang menunggu. Kemudian saat berada di rumah sdr Sabrina, lalu anak Tasya menjelaskan bahwa ia telah dicabuli oleh sdr Ahmad Marsono kemudian mengetahui kejadian tersebut keluarga tasya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam Pasal 76 E Jo Pasal82 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa iaanak Dwi Sabrina Putri Binti Tri Pujiono yang berkonflik dengan hukum, Pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu Bulan April tahun 2021 bertempat di Hotel Rian Kamar 46 Jalan KH.Burlian Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak, Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat anak Tasya Anjelia Putri Alias Acha Binti Zulkifli yang dihubungi anak Dwi Sabrina yang berkonflik dengan hukum melalui pesan via Whatsapp dengan maksud untuk mengajak anak Tasya Anjelia bertemu dan berhubungan badan dengan sdr Ahmad Marsono dengan imbalan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian anak Dwi Sabrina langsung menjemput anak Tasya Anjelia yang sedangberada dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor kemudian menuju ke Daerah Sekojo menemui sdr Ahmad Marsono yang menunggu dengan mengendarai mobil. Kemudian setiba di lokasi dan bertemu dengan sdr Ahmad Marsono lalu anak Dwi Sabrina mengatakan kepada anak Tasya Anjelia bahwa anak Dwi

Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabrina sudah mengenal sdr Ahmad Marsono dan menyuruh anak Tasya Anjelia untuk masuk kedalam mobil sdr Ahmad Marsono seorang diri serta anak Dwi Sabrina mengatakan bahwa ia akan mengiringi mobil sdr Ahmad Marsono dengan mengendarai sepeda motor dari arah belakang. Kemudian setelah anak Tasya Anjelia masuk kedalam mobil lalu sdr Ahmad Marsono langsung membawa anak Tasya Anjelia menuju ke Hotel Rian yang berada didaerah Sukarami, Kemudian setiba di hotel tersebut anak Tasya Anjelia menanyakan keberadaan anak Dwi Sabrina yang ternyata tidak mengiringi sampai hotel namun saat itu sdr Ahmad Marsono mengatakan bahwa anak Dwi Sabrina hendak bermain voli terlebih dahulu dan akan menyusul ke hotel lalu sdr Ahmad Marsono langsung mengajak anak Tasya Anjelia masuk kedalam kamar hotel nomor 46. Kemudian anak Tasya Anjelia meminta sdr Ahmad Marsono untuk mengantarkan anak Tasya Anjelia untuk pulang kerumah namun sdr Ahmad Marsono menolak dan meminta anak Tasya Anjelia untuk membayar ganti rugi kamar hotel sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya saat berada didalam kamar hotel, sdr Ahmad Marsono langsung menarik Anak Tasya Anjelia yang sedang duduk dikursi kamar hotel menuju ke arah ranjang sambil mencekik serta berkata “ Kalu Kau Besuaro, Habis Kau , Kau Belom Pernah Kan Keno Tabok” kemudian setelah itu sdr Ahmad Marsono mengancam anak Tasya Anjelia dengan berkata “ Kalu Aku Teken Ini, Mati Kau” lalu sdr Ahmad Marsono langsung membuka pakaian yang dikenakannya lalu membuka secara paksa pakaian dan celana yang dikenakan oleh anak Tasya Anjelia hingga anak Tasya anjelia dalam keadaan telanjang lalu sdr Ahmad Marsono menciumi bagian pipi dan leher anak tasya Anjelia kemudian memegang dan menciumi payudara anak Tasya Anjelia. Setelah itu sdr Ahmad Marsono memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Tasya Anjelia sambil mengoyang-goyangkan pinggul sdr Ahmad Marsono selama 5 (lima) menit serta berkata kepada anak Tasya Anjelia dengan mengatakan “ Kau Teriak Aku Tabok Kau” kemudian karena merasa kesakitan lalu anak Tasya langsung pergi kekamar mandi untuk membersihkan badan memakai pakaian lalu setelah itu sdr Ahmad Marsono kembali mengajak anak Tasya Anjelia untuk kembali berhubungan badan sambil berkata “ Berenti Kau Kalu Nangis Apo Nak Kujualke Kau Samo Kawan Aku, Terus Kepalang Kau Dak Usah Balek Nian” kemudian sdr Ahmad Marsono kembali berkata “ Kalu Kau Memang Nak Balek Nian

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kukoyak-Koyaki Dulu Baju Aku, Gek Aku Poto Kau Kukirm Ke Keluarga Kau Dengan Grup Sekolah Kau” Selanjutnya mendengar perkataan sdr Ahmad Marsono, anak Tasya Anjelia berhenti menangis lalu sdr Ahmad Marsono mengantarkan anak Tasya Anjelia pergi kerumah anak Dwi Sabrina yang berada di daerah Mata Merah dan terdapat keluarga anak tasya Anjelia yang menunggu. Kemudian saat berada di rumah sdr Sabrina, lalu anak Tasya menjelaskan bahwa ia telah dicabuli oleh sdr Ahmad Marsono kemudian mengetahui kejadian tersebut keluarga tasya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam Pasal 76 F Jo Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam tuntutan nya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak Dwi Sabrina Putri Binti Tri Pujiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 F Jo Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak Dwi Sabrina Putri Biti Tri Pujiono dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah anak tetap ditahan denda Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- N I H I L
4. Menetapkan agar anak, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg tanggal 11 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Dwi Sabrina Putri Binti Tri Pujiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan atau turut melakukan penculikan, penjualan anak dan atau perdagangan anak”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan di LPKS;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera melakukan Penahanan terhadap anak Dwi Sabrina Putri Binti Tri Pujiono di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
4. Menetapkan barang bukti : NIHIL;
5. Menetapkan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Penasihat Hukum Anak mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid-Anak/2021/PN Plg tanggal 17 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Anak mengajukan Memori Banding tanggal 18 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Mei 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan negeri Palembang sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid-Anak/2021/PN Plg tanggal 18 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 19 Mei 2021;

Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2021/PT PLG



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 24 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Mei 2021, dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dari masing-masing Memori Banding tersebut, Penasihat Hukum Anak dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Anak dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Nomor 03/Akta.Pid.Anak/2020/PN Plg Jo. Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg. masing-masing pada tanggal 18 Mei 2021 dan tanggal 20 Mei 2021 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Anak dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Anak keberatan atas putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang karena dalam amar putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg tersebut tidak tepat dan tidak benar ;
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menurut Penasihat Hukum Anak terlalu berat dan sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan;
3. Bahwa tujuan pemindaan bukanlah untuk membalas perbuatan Anak, tetapi bertujuan untuk mencegah agar Anak jangan sampai melakukan kejahatan dikemudian hari dan mendidik Anak supaya memperbaiki masa depan dan perilakunya dapat bermanfaat bagi masyarakat;



Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan dapat membuat efek jera terhadap Anak serta menjadi pelajaran bagi Anak untuk lebih berhati-hati dalam bertindak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg tanggal 11 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut membaca memori banding dari Penasihat Hukum Anak dan Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana.” melakukan atau turut melakukan penculikan, penjualan Anak dan atau perdagangan Anak ; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke- 3 Penuntut Umum;

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Banding setelah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Peradilan atas nama Anak Dwi Sabrina Putri Binti Tri Pujiono yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang tanggal 6 April 2021 yang dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan merekomendasikan :” demi kepentingan terbaik Anak bagi Anak agar pidana pokok berupa pidana dengan syarat dalam bentuk pelayanan masyarakat di Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang, maka Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan pada Anak karena tidak mempertimbangkan hasil Litmas tersebut;

Menimbang, selain dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada Anak Majelis Hakim Banding juga tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama terhadap penjatuhan pidana denda kepada Anak yang seharusnya merujuk pada ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistim Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Alternatif ke-3 Penuntut Umum, maka lamanya pidana dan pidana denda terhadap Anak haruslah dibatalkan dan Hakim Tingkat Banding Mengadili Sendiri dengan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Tidak ada perdamaian antara orang tua Anak dan orang tua Anak korban;

Yang Meringankan :

- Anak belum pernah berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas pidana yang dijatuhkan pada Anak telah setimpal dengan perbuatannya dan telah dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Anak ditahan dan ternyata tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka kepadanya di nyatakan tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Anak di pidana kepadanya dibabani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini :

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku khusus Pasal 76.F. Jo. Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg tanggal 11 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut dan ;

MENGADILISENDIRI

1. Menyatakan Anak Dwi Sabrina Putri Binti Tri Pujiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan atau turut melakukan penculikan, penjualan anak dan atau perdagangan anak”;

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh LPKS Indralaya Ogan Ilir selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalankan Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami HIDAYAT HASYIM.S.H., sebagai Hakim Ketua, ROBERT SIAHAAN,SH.MH., dan Dr.H.AHMAD YUNUS,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu HERI MENDISBEN,SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Anak dan Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

dto

dto

1. ROBERT SIAHAAN,S.H.,M.H.

HIDAYAT HASYIM,SH.

dto

2. Dr.H.AHMAD YUNUS,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

dto

HERI MENDISBEN,SH.,MH.,

Halaman 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2021/PT PLG